

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan pada dasarnya berasal dari kata sehat yang memiliki arti terbebas dari segala gangguan atau penyakit baik fisik maupun psikis. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia agar bisa melaksanakan segala aktivitas sehari-hari dengan baik. Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 ialah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang agar hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara dan menjaga kesehatan masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan. Agar terselenggaranya kesehatan sebagai hak asasi manusia, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu mewujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil, merata, aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif (upaya peningkatan kesehatan), preventif (upaya pencegahan penyakit), kuratif (upaya penyembuhan penyakit) maupun rehabilitatif (upaya pemulihan kesehatan). Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, laboratorium kesehatan, industri farmasi dan lain-lain. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan guna menunjang pembangunan kesehatan di Indonesia melalui pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker (Sk. Menkes RI No. 9 tahun 2017). Apotek di lingkungan masyarakat ditunjukkan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien dan melibatkan

apoteker guna meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga membutuhkan tenaga kefarmasian yang kompeten serta profesional.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Selain apoteker pekerjaan kefarmasian dapat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang bekerja di bawah pengawasan Apoteker yang memiliki SIA (Surat Izin Apotek). Seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Pengelola Apotek (APA). Apoteker memiliki tanggung jawab untuk mengelola segala kegiatan pelayanan kesehatan dan kefarmasian serta mengelola kegiatan manajerial berupa penentuan lokasi pendirian apotek, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat dan alat-alat kesehatan, pengelolaan keuangan serta tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan klinis meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Peranan apoteker juga sangat dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dimana pengetahuan dan ketrampilan akan terus *update* sehingga dalam melakukan pelayanan informasi obat atau konseling dengan pasien bisa berjalan lancar dan meminimalisir terjadinya kesalahan pengobatan (Medication Error), mengidentifikasi, mencegah, mengatasi masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (sociopharmacoeconomy).

Berdasarkan paparan diatas peran, tugas dan fungsi apoteker sangatlah penting dalam keberlangsungan apotek. Sebagai calon apoteker yang telah dibekali pengetahuan keterampilan yang dirasa masih kurang cukup untuk menjadikan kita seorang apoteker yang profesional dan sesuai

kode etik profesi, sehingga Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan berbagai instansi khususnya apotek untuk memfasilitasi calon apoteker melakukan aksi nyata mengasah keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan obat di apotek berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Setelah kegiatan PKPA selesai diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dalam melakukan praktek pekerjaan kefarmasian secara profesional di Apotek Siguragura.

PKPA ini dilaksanakan di Apotek Siguragura, Jl. Bendungan Siguragura Barat A No.2 Kav 3, dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pengalaman kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Apoteker Indonesia di apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Siguragura adalah:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker tentang fungsi, tugas dan peran, serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan pemahaman bagi calon Apoteker tentang pengelolaan sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Siguragura adalah:

1. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical Care), aspek bisnis dalam pengelolaan apotek.
5. Melatih calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi lain teman sejawat, maupun pasien.